



**PUTUSAN**

**Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK/TTL: 197104700187001/

Pangkalpinang, 30 Januari 1987, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Batin Iso, No.06, RT.005, RW.002, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK/TTL;-/ Palembang, 14 April 1981, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Kuburan Nasrani, No.39, RT.34, RW.07, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor Register: 0093/Pdt.G/2018/PA. Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut



Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 08 Januari 2010, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/1/2010 tanggal 08 Januari 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di daerah Pasar 26, Palembang setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Pintu Air, Pangkalpinang, dan terakhir sejak tanggal 16 Februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Pintu Air sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Palembang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (Empat) tahun, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- a. Tergugat selalu malas untuk bekerja, bahkan kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga;
- b. Tergugat selalu tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat, bahkan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu keluar dari rumah dan pulang larut malam;

Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 16 Februari tahun 2016 yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat ketika Penggugat menanyakan kalau kemarin malam Tergugat tidur dimana, malah Tergugat marah marah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang;

12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

13. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  
Penggugat  
telah hadir  
sendiri di  
persidangan,  
sedangkan  
Tergugat tidak  
hadir di  
persidangan  
dan tidak pula  
mengutus  
orang lain  
sebagai wakil  
atau kuasanya  
yang sah,  
meskipun  
Tergugat telah  
dipanggil oleh  
Jurusita  
Pengganti  
Pengadilan  
Agama  
Palembang  
yang dimohon  
bantuan oleh  
Pengadilan  
Agama  
Pangkalpinang  
g untuk  
memanggil  
Tergugat  
berdasarkan  
relaas  
panggilan  
Nomor  
0093/Pdt.G/20  
18/PA.Pkp.  
tanggal 15  
Maret 2018,

relaas panggilan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp. tanggal 20 April 2018, dan relaas panggilan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp. tanggal 18 Mei 2018, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Plc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/1/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang tanggal 08 Januari 2010, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi I, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat Tinggal di Jalan Batin Iso, RT.005, RW. 002, No.6, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 13 hal Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pasar 26 Palembang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Daerah Pintu Air, dan terakhir pada bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat berdagang sering pulang sampai malam;

- Bahwa percekcoakan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah pada Penggugat ketika Penggugat menanyakan Tergugat kemarin malam tidur dimana, namun Tergugat tidak terima nasehat Penggugat dan marah-marah pada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, dimana Tergugat pernah pulang ke Pangkalpinang, kalau pulang hanya libur lebaran saja;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa menurut Saksi selaku pihak keluarga, antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai dan mohon Putusan Majelis Hakim;

## 2. Saksi II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Batin Iso, RT. 005, RW. 002, No.08,

Hal 7 dari 13 hal Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, telah

memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai

Hal 8 dari 13 hal Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut: Bahwa, Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pasar 26 Palembang, lalu pindah ke rumah kontrakan di Daerah Pintu Air Pangkalpinang, dan terakhir sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering keluar malam, dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2016 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat bertanya kenapa Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2016, Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi selaku keluarga Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai karena keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya, dan karena alasan gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbukti di persidangan dan Penggugat mohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaraanya putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu buku Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 00939, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002, maka Majelis telah berupaya mendamaikan/merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk menggugat cerai, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Panggilan untuk Tergugat dimana Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang yang dimohon bantuan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dengan relas nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 15 Maret 2018, tanggal 14 Mei 2018, dan tanggal 18 Mei 2018 (tiga kali panggilan), namun Tergugat telah tidak hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta harus diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

*“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”*. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat haruslah diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posisi dan petitum gugatannya;

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti Saksi-Saksi dan saksi- saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni Ayah kandung Penggugat dan Kakak kandung Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PPNomor 9 Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang me muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dibawah sumpahnya yang diberikan oleh saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka Sidang, dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga sering keluar malam. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2016. Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berujung dengan pisah rumah lebih kurang 2 tahun terakhir. Dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan menurut Ayah kandung Penggugat dan Kakak kandung Penggugat selaku orang dekat Penggugat dan Tergugat, bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan lebih bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan, fakta mana memberikan keyakinan kepada Majelis tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya, dimana menurut penilaian Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sudah

Hal. 13 dari 13 hal Put No 0093/Pdt.G/2018/PA.Plcp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun terakhir, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis

Hal. 14 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnya yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 22 Tahun 1975 Majelis telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat yakni Ayah kandung Penggugat dan Kakak kandung Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah pula datang menghadap ke persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang, hal tersebut menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dan dapat diduga Tergugat membenarkan alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 08 Januari 2010 tercatat di KUA Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, (bukti P), dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa orang dekat Penggugat dan Tergugat yakni Ayah kandung Penggugat dan Kakak kandung Penggugat yang hadir di persidangan menjelaskan bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan lebih bercerai;

Hal. 15 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta diatas Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken Mariage) dan mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumahtangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan ekses neyauai bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri *b* misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlorot, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan*

*(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan* Menimbang,

bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaihkhil Majid yang berbunyi:

Artinya : *"Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 16 dari 13 hal. Put.No.0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal  
149 RBg, dimana Tergugat dapat mengajukan verzet

Hal. 17 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 M. /07 Ramadhan 1439 H. oleh kami Drs. H. Husin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani,

S.Ag.,M.M., M.H dan Thamrin, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 18 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	510.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	601.000,-

Hal. 19 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 13 hal. Put.No:0093/Pdt.G/2018/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)